SALINAN

PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG

KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02
TAHUN : 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

KALURAHAN KEBONAGUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Kebonagung dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat, Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-80 dengan Tema " Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju" arah pembangunan diharapkan mampu menggerakkan sector ekonomi dari tingkat bawah yaitu tingkat Kalurahan sehingga harapannya bias ikut berpartisipasi dalam kemajuan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa PDT) Nomor 3 Tahun 2025 adalah tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan serta Keputusan Menteri Koperasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, .

Dalam penyusunan Dokumen Perubahan RKP Kalurahan salah satu cara yang digunakan adalah memasukkan program penyertaan modal BUMKAL untuk kegiatan ketahanan pangan dan kegiatan pembentukan koperasi desa merah putih serta menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh BAMUSKal (sebagai penyusun Pembuatan RPJM Kalurahan). RKP Kalurahan mencakup rencana kerja pembangunan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Semua pihak baik lembaga Masyarakat, pemerintahan Kalurahan, Kapanewon dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen perubahan RKP Kalurahan tahun 2025, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat

Kebonagung untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat Kalurahan.

Kebonagung, September 2025
Lurah Kebonagung

MARJIYEM

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Dasar Hukum …… 5
1.3 Maksud dan Tujuan …… 6
1.4 Visi dan Misi …… 6

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Pendapatan …… …… 9
2.2 Kebijakan Belanja …… 10
2.3 Kebijakan Pembiayaan …….. 10

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2024 …… 12
3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan ……. 12
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat ……. 13

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2025…….. 14
4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2025 ……. 14
4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN ……. 16

BAB V PENUTUP 17

LAMPIRAN ;

1. Matrik Program dan Kegiatan Kalurahan
2. Berita Acara RKP Kalurahan Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulainya berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari hal Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten di Djawa Timoer /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1937);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 seri D Nomor 16 Nomor 16)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 218 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5)

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedomam Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kalurahan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
22. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);

24. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012); Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih
25. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); Pasal 40, ayat (1) Bupati/wli kota dapat Menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada Fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Operasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
30. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Nomor 6 Tahun 2025);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Penyertaan modal BUMKal sebagai modal kegiatan ketahanan pangan
- Pembentukan dan fasilitasi Koperasi desa merah putih
- Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal)
- Sebagai Bahan evaluasi Kegiatan ditahun sebelumnya

Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya.
- Menampung asipirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Kalurahan

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Goverment sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan kebonagung dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, BAMUSKal, LPMKal, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Kebonagung dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN KEBONAGUNG YANG SEHATI (SEJAHTERA HARMONIS AGAMIS TRANSPARAN DAN INOVATIF"

1.4.2. Misi

Selain merumuskan Visi, maka Kalurahan harus merumuskan misi Kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, BAMUSKAL, LPMKal dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kaurahan Kebonagung telah merumuskan " Misi " sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Kalurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Kebonagung
4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang terbuka, cepat, tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dan merata dengan mengedepankan partisipasi dan budaya gotong royong masyarakat Kalurahan Kebonagung.
6. Melibatkan dan memprioritaskan keluraga miskin dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga angka kemiskinan akan menurun.
7. Melakukan Pembangunan bidang kesehatan dari tingkatan ibu hamil, bayi, dewasa dan orang tua melalui program-program strategis sehingga penurunan angka stunting di Kalurahan kebonagung dan tercapaianya harapan hidup untuk menuju Indonesia emas
8. Menggali potensi desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan Kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partsipatif dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan Lokakarya Kalurahan, Konsultasi Publik dan rapat umum BAMUSKal untuk penetapanya. Perubahan APBKalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan untuk tahun anggaran 2025 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah Pusat, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Pendapatan Kalurahan		
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	108.846.000,00	108.846.000,00
	b. Transfer	2.935.834.962,00	2.925.178.380,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	23.396.000,00	23.396.000,00
	Jumlah Pendapatan	**3.068.076.962,00**	**3.057.420.380,00**
	Surplus/(Defisit)		**(10.656.582,00)**
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	1.405.803.536,00	1.407.889.936.00
	b. Bidang Pembangunan	1.239.078.145,31	1,393,037,602.00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	469.952.184,00	396.627.184.00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	294.520.000	319.882.418.00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	66.434.145,04	64.587.745,04
	Jumlah Belanja	**3.475.788.010,35**	**3.256.131.428,35**
	Surplus/(Defisit)		**(219.656.582,00)**
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	b. Pengeluaran Pembiayaan		(209.000.000,00)
	Selisih Pembiayaan (a – b)		**0**

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh Kalurahan untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan Kalurahan guna mensejahterakan masyarakat.
Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
e. Belanja Tak Terduga.
f. Belanja Modal

NO	URAIAN	JUMLAH SEMULA	JUMLAH MENJADI
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.405.803.536,00	1.407.889.936.00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.239.078.145,31	1,393,037,602.00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	469.952.184,00	396.627.184.00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	294.520.000	319.882.418.00
5	Belanja Tak Terduga	66.434.145,04	64.587.745,04
6	Belanja penyertaan Modal Pembiayaan)	0	209.000.000,00
TOTAL BELANJA		3.475.788.010,35	3.465.131.428,35

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2025 ini, Pemerintah Kalurahan Kebonagung saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APBKal tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

b. Pencairan Dana Transfer
c. Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Kalurahan

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kapanewon, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam Perubahan RKP Kalurahan tahun 2025, permasalahan Kalurahan Kebonagung dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek yaitu :

a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2025 Semester pertama.
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.
d. Identifikasi Masalah berdasarkan peraturan terbaru

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2025 Semester Pertama

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2024 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :

terbatasnya anggaran Kalurahan menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada dusun dan dalam masa pasca pandemic covid 19 harus dilaksanakan penganggaran untuk kegiatan pemulihan ekonomi pasca Covid 19 maupun kegiatan BLT DD, Selain itu belum optimalnya peran lembaga Kalurahan dan terbatasnya sumber daya perangkat Kalurahan juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik
   - Belum keluarnya ijin Gubernur tentang pemanfaatan tanah untuk kegiatan pembangunan lapangan dan rest area
2. Untuk bidang ekonomi
   Keluarnya keputusan menteri desa tentang penyertaan modal BUMKAL untuk kegiatan ketahanan pangan. Serta peraturan untuk memfasilitasi koperasi desa merah putih
3. Untuk bidang sosial & budaya
   Nihil

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM dan RKP Kalurahan

Masalah yang ada antara lain belum termuatnya rencana kegiatan peyertaan modal untuk BUMKAL untuk kegiatan ketahanan pangan dan belum masuknya rencana program pendirian dan fasilitasi koperasi desa merah putih. Oleh karena itu perlu menambahkan kegiatan tersebut dalam RKP tahun 2025.

Adanya keterbatasan dana Kalurahan dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat urgen di Kalurahan tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga Kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh Kalurahan di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kalurahan sehingga Kalurahan dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembangunan jalan (aspal, Cor blok, Paving Blok)
2. Pembangunan Saluran Irigasi
3. Pembangunan lapangan olahraga dan ruang terbuka hijau
4. Show room UMKM
5. Pembangunan/Renovasi gedung Posyandu Jayan, Mandingan dan Tlogo
6. Renovasi lapangan sepakbola
7. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau ramah anak
8. Dsb

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas Perubahan kebijakan program pembangunan Kalurahan Kebonagung yang tersusun dalam Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan salah satunya adalah kegiatan pembiayaan penyertaan modal BUMKAL untuk ketahanan pangan dan fasilitasi koperasi Desa Merah Putih.

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan dalam perubahan RKP.

Prioritas Program dan Skala Kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh Kalurahan. Dalam perubahan RKP tahun 2025 ini ada beberapa program yang harus di tangguhkan dikarenakan adanya kewajiban kalurahan dalam pembiaayan penyertaan modal BUMKAL untuk kegiatan ketahan pangan serta fasilitasi koperasi desa merah putih.

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan , ADD, Dana Kalurahan dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Tahun 2025.

Penetapan perkiraan anggaran dalam Perubahan RKP Kalurahan tahun anggaran 2025 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal dan RKP Kal.

a. Renovasi Gorong-gorong
b. Lampu penerangan Jalan Poros Desa (Jayan-Bendung tegal)
c. Pembangunan Talud jalan dan irigasi saluran Primer Pedukuhan Tlogo
d. Pembangunan Fasilitas Wisata (Pendopo Budaya)
e. Pembangunan Pasar Kuliner/Sowroom Desa Prima
f. Pembangunan penerangan jalan Poros Kalurahan, Kabupaten dan Provinsi

2. Bidang Pembinaan Masyarakat

a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kalurahan;
b. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Kalurahan;
c. Fasilitasi Poskamling
d. Mengoptimalkan kegiatan semua lembaga
e. Fasilitasi Keagamaan

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengembangan seni budaya lokal;
b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga; kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi PKK;
d. Pemberdayaan Desa Prima
e. Pemberdayaan GAPOKTAN
f. Memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu
g. Pemberdayaan kelompok pertanian maupu peternakan dalam upaya mendukung program ketahanan pangan

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga Kalurahan dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan Kalurahan.

Untuk penyempurnaan Perubahan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar Kalurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan desa yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian Perubahan RKP Kalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Kebonagung

Pada tanggal : September 2025

LURAH KEBONAGUNG

MARJIYEM

`

LURAH KEBONAGUNG

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONAGUNG

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kebonagung Tahun 2025

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa PDT) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

10. Keputusan Menteri Koperasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa yogyakarta nomor 112 tahun 2014 tentang tanah desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kecamatan se Kabupaten Bantul;

13. Peraturan Bupati Bantul nomor 29 tahun 2015 Tentang tata cara pengalokasian Dana desa dan besaran alokasi Dana Desa Untuk setiap desa

14. Peraturan Bupati bantul nomor 30 tahun 2015 tentang tata cara Pembagian penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bantul tshun anggaran 2015

15. Peraturan Bupati Bantul nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

16. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 06 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2024 Nomor 06) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG
dan
LURAH KEBONAGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1 Desa adalah Kalurahan Kebonagung

2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Dasar Hukum
   C. Maksud dan Tujuan
   D. Visi dan Misi

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
   A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
   B. Kebijakan Belanja Kaluraha
   C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024
   A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2024
   B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
   C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
   A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
   B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

e. BAB V : PENUTUP

f. LAMPIRAN :
   1. Berita Acara Musyawarah RKPkal

(2) Isi dan uraian Perubahan RKP Kal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Kebonagung
pada tanggal : September 2025
LURAH KEBONAGUNG

MARJIYEM

Diundangkan di Kebonagung
pada tanggal : September 2025
CARIK KEBONAGUNG

WAHYU YULIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n CARIK KALURAHAN KEBONAGUNG
Kepala Seksi Pangripta
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI
SUJALMO HADI

Dipindai dengan CamScanner

(LEMBARAN PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2025 NOMOR 2)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKPKal) TA 2025

Berkaitan dengan tahapan perencanaan pembangunan Kalurahan di Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta, maka pada ;

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Pertemuan Kalurahan Kebonagung

telah diadakan acara Musyawarah Kalurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan TA 2025 yang dihadiri oleh Lurah, Bamuskal, Tokoh Masyarakat, Tim Penyusun RKP serta Unsur Lembaga dan Masyarakat, serta keterwakilan Perempuan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Agenda / materi dalam musyawarah :
   1. Perubahan RKP 2025 untuk kegiatan Ketahanan Pangan dan Koperasi
   2. Penganggaran Penyertaan Modal untuk BUMKAL
   3. Fasilitasi Pembentukan Koperasi desa merah putih
   4. Perubahan APBKal 2025
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
   - Pimpinan Musyawarah : Antun Hajar H
   - Notulen :. Sujalmo Hadi
   - Narasumber :
     1. Marjiyem
     2. Antun Hajar H
     3. Wahyu Yulianto

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi diatas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah yaitu :

1. Usulan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2025 telah disepakati untuk penambahan kegiatan ketahanan pangan dan pendirian koperasi
2. Rincian anggaran dan desain perencanaan perlu dilengkapi
3. BUMKal perlu membuat analisa usaha ketahanan pangan yang akan di jadikan unit usahanya
4. Menindak lanjuti pendirian koperasi merah putih

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonagung, September 2025

Pimpinan Sekretaris / Notulen

Antun Hajar Hernawan Sujalmo Hadi

Mengetahui / menyetujui
Lurah Kebonagung

Marjiyem

Wakil Masyarakat

No	N a m a	Alamat	Tanda tangan
1.			……
2.			……
3.			……